

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN DAN PENYITAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KREDITUR

Fahmi Ali Ramdhani

Universitas Islam Nusantara, Indonesia

*Correspondence: e-mail:fahmi.ali8@gmail.com

Received: 14 Oktober 2020; Accepted: 30 Maret 2021; Published: 31 Maret 2021

Abstract

The facts on the ground are that there are often problems due to legal consequences due to the non-registration of fiduciary guarantees by financial institutions. This study aims to determine consumer legal protection measures when fiduciary collateral is not registered at the Fiduciary Registration Office. This study also aims to examine the legal consequences of the withdrawal and confiscation of fiduciary collateral objects that are not registered at the Fiducia Registration Office by PT. Suzuki Finance Indonesia. This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical research specifications through a statutory approach. Based on this study, it is concluded that consumer dispute resolution can be pursued through the court or outside the court based on the decision of the disputing parties. One of the legal protections and obligations in using fiduciary guarantees for finance companies was the first issuance of PP No.21 of 2015, Permenkeu No. 130 / PMK.010 / 2012, and POJK 29/2014. The legal consequence of not registering the object of the fiduciary guarantee is that the fiduciary guarantee has not been born so that the legal consequences attached to the fiduciary guarantee do not apply.

Keywords: Credit Agreement; Fiduciary Guarantee; Consumers

Abstrak

Fakta di lapangan masih sering terjadi problematika dari akibat hukum karena tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum konsumen ketika benda jaminan fidusianya tidak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji konsekuensi hukum terhadap penarikan dan penyitaan objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia oleh PT. Suzuki Finance Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan keputusan para pihak yang bersengketa. Salah satu perlindungan hukum dan

kewajiban dalam menggunakan jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan pertama kalinya terbit PP No.21 Tahun 2015, Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 dan POJK 29/2014. Akibat hukum tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia tersebut adalah bahwa jaminan fidusia belum lahir, sehingga akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak berlaku.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit; Jaminan Fidusia; Konsumen

Pendahuluan

Masyarakat merupakan sistem sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial atau *zoon politicon* yang berarti tidak dapat hidup sendiri tetapi memerlukan serta membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Adapun kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari orang lain salah satunya adalah terkait kehidupan ekonomi. Kebutuhan ekonomi manusia di antaranya adalah dalam mencukupi berbagai kebutuhan baik berupa pangan, sandang dan papan. Kebutuhan yang dianggap mendesak mungkin saja tidak dapat dipecahkan atau dicari jalan sendiri dalam penyelesaiannya tetapi membutuhkan kehadiran pihak lain untuk membantu mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan atas permodalan maupun pemenuhan kebutuhan hidup yang sudah direncanakan atau kebutuhan tidak terduga. Terkadang semua kebutuhan tidak dapat terpenuhi oleh masing-masing individu. Oleh karenanya, diperlukan kehadiran pihak lain yang memiliki modal dalam bentuk uang ataupun bentuk lainnya sebagai alternatif dalam menutupi defisit kemampuan *financial* individu tertentu.

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan non bank juga merupakan badan hukum yang dapat melangsungkan transaksi pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah pembiayaan konsumen.¹ Pada hakikatnya, pembiayaan konsumen sama dengan kredit konsumen. Perbedaannya terdapat pada lembaga yang memberikan pembiayaan. Dimana pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank. Adapun kewajiban konsumen yaitu menyelesaikan perjanjian dengan pihak lembaga pembiayaan dan sebaliknya lembaga pembiayaan pun harus komitmen dalam menjalankan perjanjian tersebut dengan konsumen.

Keberadaan lembaga pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menambah lapangan pekerjaan. Secara sederhana, pembiayaan adalah bentuk pemberian pinjaman atau utang kepada

¹ Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana," *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016): 2.

konsumen. Dalam hal ini, konsumen atau pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitur, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditur.² Praktik pembiayaan di masyarakat kini semakin memudahkan debitur khususnya bagi kalangan pengusaha kecil ataupun masyarakat secara umum dengan adanya jaminan fidusia. Keberadaan jaminan fidusia dapat memberikan hak kepada debitur untuk tetap menguasai barang yang dijaminakan untuk menjalankan aktifitas usahanya.

Payung hukum mengenai jaminan fidusia diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.³ Keberadaan Undang-Undang Fidusia menggambarkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian yang besar untuk membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan aktifitas usahanya.⁴ Tujuan adanya jaminan fidusia adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan pembiayaan terutama dalam pengembaliannya. Dalam hal ini, berlakunya jaminan fidusia mengakibatkan benda yang dijaminakan tetap dalam kekuasaan konsumen. Akan tetapi pada implementasinya di lapangan, masih muncul problematika mengenai akibat hukum karena tidak terdaftarnya jaminan fidusia.⁵ Padahal, saat hubungan hukum antara konsumen dan Lembaga pembiayaan mulai tercipta, maka sejak saat itu dimungkinkan terjadi sengketa atau perbedaan pendapat terkait perjanjian kredit antara para pihak. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui proses litigasi dan non litigasi. Fakta di perbankan atau non bank selama ini dalam menyelesaikan sengketa banyak menggunakan proses non litigasi. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara konsumen dan lembaga pembiayaan yang mencantumkan klausul seperti penyelesaian melalui Pengadilan Negeri tempat para pihak menandatangani perjanjian.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan memiliki sifat yang formal, memaksa serta melihat masalah ke belakang dengan memperhatikan ciri pertentangan dan yang menjadi dasar hak-hak di dalamnya. Dimana pihak-pihak yang menyelesaikan permasalahan harus melalui prosedur pemutusan perkara yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ketat serta hak dan kewajiban hukum para pihak. Sebaliknya, penyelesaian sengketa alternatif sifatnya tidak formal, sukarela, melihat ke depan, kooperatif dan berdasar pada kepentingan.⁶ Pada umumnya, timbulnya sengketa dikarenakan oleh empat hal

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Kajian Perlindungan Konsumen 2018 Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fiducia," n.d., 11.

³ Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 6, no. 2 (2020): 40.

⁴ Nur Hayati, "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 146.

⁵ Edy Hermanto and Sigit Irianto, "Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance," *Notary Law Research* 1, no. 1 (2019): 21.

⁶ Bismar Nasution, "Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi," n.d., 5.

yaitu:⁷ *Pertama*, informasi terkait karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank atau lembaga pembiayaan non bank yang kurang memadai. *Kedua*, pemahaman nasabah atau konsumen terhadap aktifitas dan produk atau jasa perbankan atau lembaga pembiayaan non-bank yang masih kurang. *Ketiga*, adanya ketimpangan antara bank atau lembaga pembiayaan dengan nasabah, khususnya bagi nasabah peminjam dana. *Keempat*, tidak adan saluran yang memadai dalam memfasilitasi penyelesaian awal sengketa yang terjadi antara bank dengan nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam perjanjian simpanan maupun perjanjian kredit, kedudukan nasabah/konsumen suatu lembaga pembiayaan merupakan konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi konsumen lembaga pembiayaan harusnya sudah dilakukan pada tahap pra perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Dalam perlindungan konsumen di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang berperan dalam menentukan terjaganya perlindungan konsumen, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat berjalan dengan baik. Pihak-pihak tersebut di antaranya adalah konsumen, pelaku usaha, pemerintah dan instansi-instansi terkait lainnya. Peranan masing-masing dalam perlindungan konsumen tersebut memiliki peranan yang penting dalam terbentuknya perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait baik konsumen maupun pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mengedapankan solusi melalui negosiasi, konsultasi, rekonsiliasi, mediasi dan penilaian ahli. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*". Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui perdamaian dengan mengedapankan *win-win solution* mengenai bentuk kesepakatan atas besaran ganti rugi.

Kasus di lapangan mengenai sengketa jaminan fidusia baru saja terjadi di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung diketahui telah memutus perkara gugatan melawan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha lembaga pembiayaan non-bank. Hal tersebut diajukan oleh konsumen melalui kuasa hukumnya terhadap PT.Suzuki Finance Indonesia, sebuah perusahaan lembaga pembiayaan kredit mobil dengan cara angsuran yang terlebih dahulu ditetapkan dalam sebuah perjanjian kredit. Dalam pokok perkaranya majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung mengadili dan memutus sengketa tersebut dengan amar sebagai berikut: 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian; 2)Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat; 3)Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Mobil Suzuki

⁷ Muliawan D. Hadad, *Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014), 2.

Karimun Estilo/2012 No.Pol D 1693 ZK, rangka MA3GMF31SCO374858, No mesin K10BN438764, warna putih STNK/BPKB a.n Yolanda Yohanes; 4)Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); dan 5)Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat sebagaimana disebutkan dalam persidangan sudah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, pihak Tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan kajian ini dengan tujuan untuk mengetahui upaya dan perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pembiayaan dengan barang jaminan fidusianya tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia. Selain itu, secara khusus penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap penarikan dan penyitaan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan PT. Suzuki Finance Indonesia melalui kantor pendaftaran fidusia.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Warka⁸ yaitu terkait penarikan kendaraan bermotor secara paksa dan upaya hukum konsumen. Diperoleh hasil bahwa apabila debitur wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya dalam melunasi kredit, sehingga berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Oleh karenanya, kreditur dapat melakukan penarikan benda yang telah diberikan kepada debitur. Kreditur tidak akan menarik kendaraan dari debitur yang menunggak angsuran dengan cara paksa dan kekerasan. Akan tetapi, jika jaminan fidusia tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia, maka penarikan paksa tersebut tidak sah. Hal tersebut karena hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditur tidak dapat menggunakan ketentuan sebagaimana pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Seharusnya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 sehingga ketika penarikan kendaraan bermotor dalam eksekusinya harus mengikutsertakan aparat kepolisian. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Kapolri (Perkap) No 8/2011 mengenai eksekusi jaminan fidusia.

Penelitian lainnya dengan tema serupa mengenai jaminan fidusia, pernah dilakukan oleh Febriyanti.⁹ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa klausa eksekusi dalam sertifikat jaminan fidusia tidak berubah. Hal tersebut hanya sebagai konsekuensi hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan

⁸ Made Warka, "Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen," *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan*, 2014, 93–102.

⁹ Febriyanti, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019."

fidusia dilakukan dengan menyamakan mekanisme pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pemberi jaminan tidak secara sukarela memberikan barang jaminan fidusia yang dikuasainya. Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan harus ada kesepakatan para pihak terkait wanprestasi. Klausul wanprestasi harus dirinci dalam perjanjian pokok atau pada jaminan fidusia.

Penelitian serupa dilakukan oleh Riansyah et al¹⁰ menyimpulkan bahwa masih ditemukan tidak didaftarkannya jaminan fidusia dikarenakan akan mengurangi nilai pinjaman debitur. Sehingga tidak terwujudnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya pelaksanaan mengenai tidak didaftarkannya jaminan fidusia juga melahirkan perlindungan hukum bagi kreditur apabila tidak mendaftarkan jaminan fidusia, yaitu perjanjian kredit antara kedua belah pihak menjadi dasar utama pelaksanaan peminjaman, serta surat kuasa membebaskan jaminan fidusia untuk pelaksanaan eksekusi. Penelitian mengenai jaminan fidusia memang telah banyak dilakukan. Namun, dalam penelitian ini peneliti mencoba mengulas kembali serta menambahkan analisis dengan harapan bisa menjadi pembaharuan bagi literatur yang telah ada mengenai jaminan fidusia. Khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan objek yang tidak terdaftar di kantor jaminan fidusia.

Metode Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti, sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif, di antaranya adalah: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (b) pendekatan analitis (*analytical approach*), (c) pendekatan konsep (*conceptual approach*), (d) pendekatan historis (*historical approach*), (e) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), (f) pendekatan kasus (*case approach*), serta (g) pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Pada penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif pasti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Secara khusus, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu memiliki focus perhatian terhadap pemecahan problematika yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan untuk menggambarkan keseluruhan data yang didapatkan yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci. Sehingga kemudian dilakukan analisis agar dapat menjawab problematika yang sedang dikaji. Penggunaan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk

¹⁰ Chika Asyifa Riansyah, Abdul Atsar, and Grasia Kurniati, "Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya," *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 38.

merumuskan suatu kesimpulan dari bahasan tertentu yang merupakan bagian dari penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, kesimpulan-kesimpulan yang bersifat parsial pada setiap bahasan akan disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat komprehensif serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Upaya dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Benda Jaminan Fidusia yang Tidak Terdaftar

Fidusia merupakan jaminan tanpa menguasai (*bezitloos zakeirheitsrecht*). Hal tersebut berarrayi bahwa barang yang menjadi obyek jaminan tidak harus diserahkan secara fisik oleh kreditur. Akan tetapi barang tersebut masih berada dalam penguasaan debitur atau konsumen. Oleh sebab itu diperlukan suatu jaminan utang yang obyeknya masih tergolong barang bergerak akan tetapi tidak disertai dengan pemberian kekuasaan atas barang tersebut kepada pihak kreditur. Sehingga terbentuklah jaminan baru yang disebut sebagai jaminan fidusia.¹¹ Definisi jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal ini jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasar pada kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen memiliki target pasar yang sudah jelas yakni konsumen. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum tersebut mencakup segala upaya untuk memberdayakan konsumen dalam mendapatkan atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.¹² Undang-Undang

¹¹ Putra, "Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana," 4.

¹² Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung* 3, no. 1 (n.d.): 88.

Perlindungan Konsumen menerangkan mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengedepankan penilaian subjektifitas majelis hakim dalam memutus suatu perkara. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa*".

Pada perkara sengketa konsumen antara pihak penggugat (konsumen) dengan PT. Suzuki Finance Indonesia Perkara No. 60/Pdt.G/2016/PN.Bdg, penggugat mendalilkan bahwa penggugat merupakan konsumen dengan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan bermotor dan jumlah kewajiban cicilan 39 kali. Akan tetapi pada perjalanannya konsumen mengalami keterlambatan membayar cicilan selama 2 kali. Akibat dari keterlambatan tersebut objek jaminan fidusia yaitu kendaraan roda empat tersebut ditarik dan dilakukan penyitaan secara paksa dan sepihak oleh kreditur. Konsumen dapat membawa mobil tersebut apabila keterlambatan cicilan terlebih dahulu harus diselesaikan. Setelah diselesaikan pembayarannya, pihak konsumen dibebankan pula biaya penarikan sebesar Rp. 15.000.000,-.

Melihat dari sengketa di atas, maka menurut berbagai literatur mengenai perjanjian kredit dengan objek fidusia terlebih dahulu dapat dikaji di dalam artikel ini, diantaranya yaitu: *Pertama*, pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia, menjamin utang yang telah ada maupun yang masih akan ada, jaminan fidusia wajib didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial, pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan pembebanan ulang serta jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun; *Kedua*, mengenai eksekusi jaminan fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan titel eksekutorial tersebut. Sehingga penerima fidusia mampu secara langsung melakukan penarikan dengan cara pelelangan umum atas barang jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Adapun mengenai tata cara yang dapat dilaksanakan dalam eksekusi barang yang menjadi obyek jaminan fidusia, menurut ketentuan hukum di antaranya adalah: *Pertama*, eksekutorial dilaksanakan oleh penerima fidusia; *Kedua*, dilakukan pelelangan umum dalam menjual obyek jaminan fidusia; *Ketiga*, penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia; *Keempat*, melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Objek Jaminan Fidusia menerangkan bahwa yang berhak melakukan dan berhak menarik objek jaminan fidusia yang bermasalah yaitu pihak kepolisian.

Seluruh usaha yang dilaksanakan agar menjamin adanya kepastian hukum demi melindungi konsumen dikenal dengan istilah perlindungan konsumen. Termasuk mengenai semua kepentingan konsumen baik melalui peraturan perundang-undangan maupun pemberian amanat kepada lembaga mengenai pelaksanaan tugas serta fungsi tersebut. Dalam Pasal 2 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen ditetapkan 5 (lima) prinsip dasar perlindungan konsumen, di antaranya: *Pertama* asas manfaat, maksudnya bahwa segala usaha dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat besar untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; *Kedua* asas keadilan, maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud dengan maksimal serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; *Ketiga* asas keseimbangan, maksudnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik secara materiil maupun spiritual; *Keempat* asas keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya untuk memberikan jaminan atas keselamatan serta keamanan bagi konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi; *Kelima* asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Bentuk upaya hukum sekaligus perlindungan serta adanya kepastian hukum terhadap perkara konsumen dengan PT. Suzuki Finance Indonesia, maka konsumen dapat menempuh upaya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui pengadilan negeri dimana perjanjian tersebut ditandatangani. Melalui Perkara No. 60/Pdt.G/2016/PN.Bdg antara penggugat atas nama Hendra Wijaya melawan PT. Suzuki Finance Indonesia terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam melakukan penarikan dan penyitaan objek jaminan fidusia tersebut, majelis hakim dalam pokok perkaranya memutuskan bahwa: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebaagian; 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat; 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mobil Suzuki Karimun Estilo/2012 No.Pol D 1693 ZK, rangka MA3GMF31SCO374858, No mesin K10BN438764, Warna Putih STNK/BPKB a.n Yolanda Yohanes kepada Penggugat; 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah); 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara aquo di atas mengatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menarik mobil milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan atau mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat dalam kondisi yang sama ketika dilakukan penarikan mobil tersebut. Dalam pertimbangan yang lain disebutkan bahwa penarikan mobil Penggugat atau konsumen tidak sah dan bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Penggugat sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam agenda pembuktian, tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat ke Majelis Hakim bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut benar-benar ada, sehingga patut diduga bahwa sertifikat jaminan fidusia terhadap objek kendaraan mobil tersebut tidak pernah didaftarkan.

Jaminan fidusia termasuk dalam perjanjian tambahan yang lahir karena adanya perjanjian kredit di antara pihak kreditur dan debitur. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kepercayaan dalam pelunasan pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, juga untuk meminimalisir risiko dalam penyaluran pembiayaan. Kewajiban dalam penggunaan jaminan fidusia untuk perusahaan pembiayaan pertama kali timbul melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia (Permenkeu Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan). PMK tersebut sebagai payung hukum dalam peraturan pelaksanaan terkait masalah teknis oleh perusahaan selain Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut.

Adapun yang menjadi pokok prinsip jaminan fidusia di antaranya adalah:¹³

- 1) Secara riil, pemegang fidusia bukan sebagai pemilik yang sesungguhnya tetapi hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja;
- 2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi obyek jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;
- 3) Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
- 4) Jika hasil penjualan benda fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus diserahkan kepada pemberi fidusia.

Dalam perkara konsumen dengan PT. Suzuki Finance Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sepatutnya negara mengupayakan perlindungan konsumen terhadap penarikan dan penyitaan barang yang tidak berdasar hukum. Oleh karenanya harus ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi pengambilan dan penyitaan paksa objek jaminan fidusia secara melawan hukum oleh kreditur.

Konsekuensi Hukum Terhadap Penarikan dan Penyitaan Objek Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan PT. Suzuki Finance Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fiducia

Pendaftaran jaminan fidusia adalah proses lanjutan dari pembebanan jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk melakukan antisipasi atas kemungkinan adanya kerugian kreditur yang disebabkan oleh perilaku debitur. Misalnya dilakukan melalui fidusia ulang terhadap obyek yang sama atau kreditur tidak mendaftarkan jaminan objek fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia dan tindakan dari kreditur yang melakukan penyitaan dan penarikan objek jaminan fidusia secara melawan hukum. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia terdapat dalam BAB II Tentang Pendaftaran

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, 2nd ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 13.

Fidusia Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana memuat tentang: a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia; b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia; e) Nilai penjaminan; dan f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sementara dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Hal tersebut bertujuan agar para pihak mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan objek fidusia yang didaftarkan kepada kantor pendaftaran fidusia. Namun, pada prakteknya ditemukan banyak sengketa perjanjian-perjanjian kredit terhadap objek jaminan fidusia di masyarakat diakibatkan oleh perilaku dari kreditur. Sehingga berdampak pada kerugian dari para pihak baik konsumen maupun kreditur dengan tanpa adanya kepastian hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Hal tersebut terjadi apabila salah satu pihak dalam hal ini konsumen tidak menunaikan kewajibannya, sehingga kreditur tidak dapat menarik dan melakukan penyitaan objek jaminan fidusia karena dilakukan tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia.

Hal tersebut dapat diketahui dari kasus di atas dimana PT. Suzuki Finance Indonesia secara sepihak dan melawan hukum melakukan penarikan dan penyitaan paksa satu unit kendaraan roda empat milik konsumen. Diduga sertifikat jaminan fidusia konsumen tersebut tidak didaftarkan karena tidak dapat dibuktikan oleh pihak kreditur bahwa perjanjian fidusia terhadap objek yang dimaksud telah dibuat. Maka proses penyitaan objek tersebut dianggap sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum. Adapun perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh pihak kreditur mengandung konsekuensi hukum, dimana objek jaminan fidusia tersebut dengan perjanjian kredit dianggap tidak pernah ada. Sehingga konsekuensi hukum dari perjanjian fidusia yang tidak sesuai menurut hukum harus batal demi hukum atau dibatalkan. Akibat hukum tidak terdaftarnya jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah bahwa jaminan fidusia belum lahir. Sehingga keseluruhan akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak berlaku. Dengan demikian kreditur tidak dapat jaminan khusus, akan tetapi kreditur masih dilindungi oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 Undang-Undang tentang Jaminan Umum.

Adapun jika obyek jaminan fidusia tidak terdaftar, maka akan menyebabkan adanya risiko. Di antaranya adalah penarikan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat dalam proses eksekusi harus ada sertifikat jaminan fidusia yang diperoleh ketika pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini juga melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berisi bahwa obyek yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Akibat hukum yang

lain dari tidak terdaptarnya perjanjian tersebut adalah tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Hal tersebut berdasar pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melaksanakan eksekusi obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor pendaftaran fidusia belum mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia serta menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Sedangkan praktik di lapangan, terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi atau penarikan dan penyitaan objek jaminan fidusia. Sering kali terjadi insiden seperti teror verbal dan fisik, bahkan menggunakan kekejaman atau kekerasan dan perebutan secara paksa dalam proses penarikan.¹⁴ Dimana di lapangan banyak yang menggunakan jasa penagih utang yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *debt collector* yang mendapat perintah dari kreditur selaku pemberi kredit sekaligus penerima jaminan fidusia.¹⁵ Padahal untuk menyelesaikan kebuntuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Kapolri telah mengeluarkan PERKAP No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia. Sehingga diharapkan seluruh *stakeholders* dalam perjanjian dengan skema kredit tidak merugikan para pihak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Liono dkk¹⁶ bahwa kedudukan hukum jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia oleh perusahaan pembiayaan adalah tidak sah (ilegal). Apabila eksekusi terhadap barang jaminan dilaksanakan secara sepihak, maka upaya tersebut dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat dengan ganti kerugian. Hal ini menjadi peringatan untuk perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang berdampak terhadap kerugian salah satu pihak, maka terdapat hal-hal yang harus dimengerti oleh masyarakat terkait mekanisme eksekusi kendaraan bermotor dari konsumen oleh lembaga pembiayaan. Hal tersebut di antaranya adalah:¹⁷ 1) Konsumen harus memastikan bahwa proses penarikan obyek

¹⁴ Angga Pratama and Endang Pandamdari, "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019," *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 663.

¹⁵ Imaculata Sherly Mayasari and Nynda Fatmawati Octarina, "Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Rechstens* 9, no. 2 (2020): 142.

¹⁶ Cliff Edward Fransiscus Liono, Christine Tooy, dan Suriyono Suwikrono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Lex Privatum* IX, no. 1 (2021): 76.

¹⁷ Fitri Sartina Dewi, "Prosedur Penarikan Kendaraan: Ini Hal Yang Perlu Dicermati Nasabah," *Bisnis.com*, 2018,

jaminan fidusia telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur pada perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai proses pemberian surat peringatan kepada konsumen; 2) Petugas yang melaksanakan penarikan barang jaminan fidusia adalah pegawai Lembaga pembiayaan atau pegawai alih daya lembaga pembiayaan yang memiliki surat tugas dalam melaksanakan penarikan barang jaminan fidusia; 3) Sertifikat jaminan fidusia harus dibawa oleh petugas yang melaksanakan penarikan barang; 4) Proses penjualan benda hasil penarikan barang jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia.

Dalam penarikan barang jaminan oleh lembaga pembiayaan, selain adanya Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan peraturan. Dalam hal ini tertuang dalam peraturan OJK atau POJK No.29/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur mengenai ketentuan pembebanan jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Ketentuan mengenai barang jaminan tertuang pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 dan Pasal 51. Poin penting pada pasal-pasal tersebut di antaranya adalah perusahaan pembiayaan yang melaksanakan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia wajib melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sesuai undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan diwajibkan melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dilarang melaksanakan penarikan barang jaminan jika kantor pendaftaran fidusia belum mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Adapun proses penarikan barang jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan juga wajib mematuhi ketentuan serta persyaratan sebagaimana tertuang pada undang-undang tentang jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Dalam melakukan proses eksekusi, pegawai atau tenaga alih daya perusahaan pembiayaan wajib memiliki sertifikat profesi pada bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK sekaligus disertai dengan alasan penunjukan.¹⁸

Paparan di atas sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yani¹⁹, bahwasanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Yakni pada Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum apabila kreditur dalam eksekusi benda jaminan tanpa memperlihatkan sertifikat fidusia; Pasal 11 UUJF tentang

[https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-
ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah](https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah).

¹⁸ Dewi.

¹⁹ Subadra Yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia," *Unes Law Review* 3, no. 3 (2020): 318.

kewajiban mendaftarkan obyek yang dijadikan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran; Pasal 2 Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia dalam waktu 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan dilakukan; dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai persyaratan melibatkan pihak ketiga dalam penarikan barang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Jika debitur dirugikan oleh lembaga pembiayaan, maka debitur dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena perbuatan melawan hukum, bahkan dapat menututnya karena perbuatan pidana.

Kesimpulan dan Saran

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan dengan mengedepankan penilaian subjektifitas Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebagai salah satu perlindungan hukum dan kewajiban untuk menggunakan jaminan fidusia untuk perusahaan pembiayaan pertama kalinya terbit payung hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia. Disarankan adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya sertifikat jaminan fidusia sehingga dapat meminimalisir risiko yang dimungkinkan muncul di kemudian hari. Misalnya penarikan dan penyitaan objek fidusia secara sepihak oleh kreditur apalagi dilakukan dengan cara-cara melawan hukum yaitu menggunakan *debt collector*. Adapun akibat hukum tidak terdafranya jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah bahwa jaminan fidusia belum lahir, sehingga segala akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak berlaku. Sehingga tidak terdapat jaminan khusus bagi kreditur akan tetapi masih dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan pasal 1131 dan pasal 1132 tentang Jaminan Umum. Akibat hukum yang lainnya dari tidak terdafranya perjanjian tersebut adalah tidak dapat dilaksanakannya penarikan obyek berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Sementara menurut POJK No.29/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan yang melaksanakan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia. Hal tersebut sesuai undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia. Apabila tidak didaftarkan maka tidak dapat dilakukan eksekusi secara sepihak. Sehingga disarankan perlu adanya sanksi hukum yang jelas bagi para pelaku usaha atau kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia dan atau menarik objek jaminan fidusia secara melawan hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan.

Daftar Pustaka

- (OJK), Otoritas Jasa Keuangan. “Kajian Perlindungan Konsumen 2018 Penguatan Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jaminan Fiducia,” n.d.
- D. Hadad, Muliawan. *Perlindungan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014.
- Dewi, Fitri Sartina. “Prosedur Penarikan Kendaraan: Ini Hal Yang Perlu Dicermati Nasabah.” *Bisnis.com*, 2018. <https://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723361/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah>.
- Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 6, no. 2 (2020): 39–52.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. 2nd ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hayati, Nur. “Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Lex Journalica* 13, no. 2 (2016).
- Hermanto, Edy, and Sigit Irianto. “Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Multifinance.” *Notary Law Research* 1, no. 1 (2019): 21–49.
- Liono, Cliff Edward Fransiscus, Christine Tooy, and Suriyono Suwikrono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Lex Privatum IX*, no. 1 (2021): 71–78.
- Mayasari, Imaculata Sherly, and Nynda Fatmawati Octarina. “Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan.” *Jurnal Rebitens* 9, no. 2 (2020): 141–52.
- Nasution, Bismar. “Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi,” n.d.
- Pratama, Angga, and Endang Pandamdari. “Analisis Kepastian Hukum Terhadap Hak Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Yang Dimiliki Kreditur Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019.” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (2020): 643–68.
- Putra, Muhammad Ikhsan Awaljon. “Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada PT. Capella Multidana.” *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2016).
- Riansyah, Chika Asyifa, Abdul Atsar, and Grasia Kurniati. “Jaminan Fidusia

Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya.” *Singaperbangsa Law Review (SILREV)* 1, no. 1 (2020): 38–65.

Rusli, Tami. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” *Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung* 3, no. 1 (n.d.).

Warka, Made. “Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen.” *Jurnal Hukum Mimbar Keadilan*, 2014, 93–102.

Yani, Subadra. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.” *Unes Law Review* 3, no. 3 (2020): 299–320.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).